



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : http://bpmptsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.09-PAUD.SPS/BPMPTSP/2016

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
"SPS KENANGA III BUGEL"**

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "KENANGA III BUGEL".
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2015 tentang



- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal KENANGA III BUGEL Nomor 001/01/12/PK III tanggal 28 Desember 2015 yang diterima BPMPTSP tanggal 13 Januari 2016
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal SPS KENANGA III Nomor 08/BAPL-PAUD/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang perintah perbaikannya telah dilengkapinya yang bersangkutan tanggal 04 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian PAUD Non Formal KENANGA III BUGEL
- KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN BUNDA UJI MULYA
Nomor dan Tanggal Akte : 17 ; 19 November 2015
Yang dibuat di Notaris : Ngadino, SH, M.Kn
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0025309.AH.01.04.Tahun 2014
Tanggal Pengesahan Yayasan : 23 November 2015
Nama PAUD Non Formal : KENANGA III BUGEL
Program : Satuan PAUD Sejenis
Alamat PAUD Non Formal : Bugel Mas Indah, Jln. Flamboyan I RT.002/07
Kel. Bugel – Kec. Karawaci
Kota Tangerang
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 07 Maret 2016

WALIKOTA TANGERANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. KARSIDI

NIP. 19620806 198903 1 010